

Depok, 07 Oktober 2021

Nomor : 4951.31/EXT-MUTU/X/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Korindo Abadi

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Korindo Abadi
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK	: Nomor : S.9/PPHH/PPH/PHPL.3/1/2020 tanggal 6 Januari 2020
No. IUI	: Nomor : 230/1/IP/II/PMA/2010 tanggal 1 Oktober 2010 (<i>Izin Perluasan</i>) Nomor : 1795/I/IP/PMA/2017 tanggal 5 Mei 2017 (<i>Izin Prinsip</i>)
Alamat Kantor	: Wisma Korindo Abadi Lantai 13, Jl MT Haryono No 62 Kelurahan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik	: Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua
Tanggal Kegiatan	: 14 – 17 September 2021 (<i>Remote Audit</i>)
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito 
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua
3. Kepala BPHP Wilayah XV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 VLK
PT KORINDO ABADI**

Nomor : 4951.31/EXT-MUTU/X/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Korindo Abadi
- b. Alamat Kantor : Wisma Korindo Abadi Lantai 13, Jl MT Haryono No 62 Kelurahan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
- c. Alamat Pabrik : Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua
- d. No. IUIPHHK : Nomor : S.9/PPHH/PPH/PHPL.3/1/2020 tanggal 6 Januari 2020
- e. No. IUI : Nomor : 230/1/IP/II/PMA/2010 tanggal 1 Oktober 2010 (Izin Perluasan)
Nomor : 1795/1/IP/PMA/2017 tanggal 5 Mei 2017 (Izin Prinsip)
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Lapis = 60.000 M3, Veneer = 100.000 M3, Kayu Gergajian = 8.000 M3;
IUI : Film Faced Plywood = 100.000 M3, Moulding = 10.000 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 17 September 2021 (*Remote Audit*)
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-032
- j. Tanggal Terbit : 29 November 2020
- k. Tanggal Berakhir : 28 November 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Oktober 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 7 Oktober 2021

No. : 4950.3/EXT-MUTU/X/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Korindo Abadi**

Kepada Yth.
PT Korindo Abadi
Attn. Bapak Vinoba Chandra

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Korindo Abadi :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-032
Masa Berlaku Sertifikat : 29 November 2020 – 28 November 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor : S.9/PPHH/PPH/PHPL.3/1/2020 tanggal 6 Januari 2020	Kayu Lapis	60.000
	Veneer	100.000
	Kayu Gergajian	8.000
<u>Izin Perluasan (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 230/1/IP/II/PMA/2010 tanggal 1 Oktober 2010	Film Faced Plywood	100.000
<u>Izin Prinsip (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1795/I/IP/PMA/2017 tanggal 5 Mei 2017	Moulding	10.000

Tanggal Penilikan 1 : 14 – 17 September 2021

Tim Auditor : Hafizah Tarigan (Lead Auditor)
Sutrisno (Auditor)

Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verifikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Masa Penilikan : 12 bulan sekali

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya September 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT. 3. Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
g. Tim Audit	:	1. Hafizah Tarigan (Lead Auditor) 2. Sutrisno (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Taufik Margani 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT KORINDO ABADI
b. Nomor & Tanggal SK	:	4950.3/EXT-MUTU/X/2021, tanggal 07 Oktober 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Kayu Gergajia : 8.000 M3/Tahun, Veneer : 100.000 M3/Tahun dan Kayu Lapis : 60.000 M3/Tahun, Film Faced Plywood : 100.000 M3/tahun, Moulding: 10.000 M3/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Wisma Korindo Abadi Lantai 13, Jl MT Haryono No 62 Kelurahan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Mun Jin Seok Direktur : Kim Joong Hwan Direktur : Seo Jeong Sik

	Direktur : Park Chul Woong Direktur : Kim Young Soo Komisaris : Eun Ho Seung
--	--

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	PT Korindo Abadi, 14/09/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Korindo Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14/09/2021 s/d 17/09/2021	
Pertemuan Penutupan	PT Korindo Abadi 17/09/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Korindo Abadi f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Oktober 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Korindo Abadi " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia NIB yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah (NIB).
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dalam 12 bulan terakhir berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam di PT Korindo Abadi telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Kayu bulat yang diterima telah dilengkapi dengan DPKB dan ditandatangani oleh yang berwennag, label ID Barcode mampu tertelusur kr dokumen SKSHHKB.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT Korindo Abadi telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT Korindo Abadi tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit September 2020 s/d Agustus 2021, PT Korindo Abadi tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota/dokumen angkutan SKSHH
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Korindo Abadi memiliki S-PHPL.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021, PT Korindo Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021, PT Korindo Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021, PT Korindo Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021, PT Korindo Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021, PT Korindo Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021, PT Korindo Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	Selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021, PT Korindo Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021, PT Korindo Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021, PT Korindo Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan di Laporan Mutasi Kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-ouput dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Korindo Abadi. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki
Verifier	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak menerima maupun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.		memproduksi bahan baku yang berasal dari kayu lelang selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen LMKO telah sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Korindo Abadi dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT Korindo Abadi dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Industri penyedia jasa telah melakukan pemisahan barang terhadap produk yang dijasakan serta terdapat dokumentasi catatan pemisahan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan dan tersedia dokumen ekspor seperti packing list, invoice, dan dokumen V-Legal yang menyertai ekspor moulding yang dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penjualan lokal produk di PT Korindo Abadi telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHKO dan Nota Angkutan
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.		dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat Dokumen Pembetulan Ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang dihasilkan dan diekspor PT. Korindo Abadi merupakan produk Moulding yang tidak dikenakan Bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Bahan baku yang digunakan oleh PT Korindo Abadi berasal dari jenis Kelompok Meranti dan Rimba Campuran yang tidak termasuk ke dalam Appendix I dan II CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Korindo Abadi memiliki Prosedur K3 dan P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bove Dogoel, Sekretaris P2K3 sekaligus menjadi personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implelementasi Prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Catatan kecelakaan kerja		setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja dan susunan pengurus serikat pekerja yang masih berlaku
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Korindo Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier. Dengan demikian PT Korindo Abadi dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		